



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 20 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai program yang efektif dan efisien dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Natuna;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan operasional pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maka perlu dibuat suatu pedoman untuk petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk penyempurnaan suatu pedoman dalam kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maka dipandang perlu untuk dibuatkan suatu perubahan petunjuk teknis dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan perubahan peraturan Bupati Natuna tentang petunjuk pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 107, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011;
11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KABUPATEN NATUNA

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 55) diubah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 28 Oktober 2011.


BUPATI NATUNA
ILYAS SABL I

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal 28 Oktober 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA


SYAMSURIZON, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610309 199203 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 NOMOR 142

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat diselesaikan sesuai rencana.

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ini sangat penting artinya, karena digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan ini, yang didanai oleh Dana Hibah Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Natuna T.A 2011 yang merupakan bantuan stimulan bagi masyarakat Fakir, Miskin dan Fakir Miskin. Dengan adanya program ini diharapkan dapat di inisiasi oleh masyarakat, dunia usaha dan Organisasi Masyarakat lainnya sehingga dapat menjadi magnet dalam upaya pemberdayaan sosial mengentaskan kemiskinan.

Petunjuk teknis ini secara garis besar memuat latar belakang pelaksanaan kegiatan, kriteria sasaran, prinsip pelaksanaan, pengorganisasian, pendanaan, tahapan pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan.

Melalui Petunjuk Teknis kegiatan ini diharapkan setiap pihak dapat mengetahui serta memahami posisi, tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga tujuan dari kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan sarana prasarana lingkungan dapat tercapai.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga tersusunnya Petunjuk Teknis ini diucapkan terimakasih.


R. BUPATI NATUNA
IV ILYAS SABL I

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar belakang	3
B. Tujuan	4
C. Landasan Hukum	4
D. Pengertian	5
BAB II KRITERIA SASARAN	6
A. Kriteria Kepala Keluarga Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	6
B. Sumber Data	7
C. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni	7
BAB III KELEMBAGAAN PENGELOLAAN RTLH	8
A. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.....	8
B. Kecamatan Se-Kabupaten Natuna	9
C. Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Natuna	9
D. Tim Koordinasi	10
E. Pendamping	10
F. Kelompok Penerima Bantuan	10
G. Perangkat Desa/Kelurahan (RT,RW dan Kaling)	11
BAB IV PROSEDUR PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	12
A. Prosedur Pengusulan	12
B. Pelaksanaan Kegiatan	12
1. Prinsip Pelaksanaan	13
2. Tahapan Pelaksanaan Bantuan	13
3. Monitoring dan Evaluasi	14
4. Pelaporan	14
BAB V PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA	16
A. Penyaluran Dana	16
B. Proses Pencairan RTLH	16
C. Penggunaan Dana	18
D. Sanksi	18
BAB VI PENUTUP	19
Lampiran 1 Berita Acara Pembentukan Kelompok	
Lampiran 2 Usulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
Lampiran 3 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	
Lampiran 4 Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2011	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk diantaskan dalam kehidupan dewasa ini, kemiskinan sangat erat kaitannya dengan ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan yang juga merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multidimensi. Persoalan kemiskinan yang tidak hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Kondisi kemiskinan yang secara umum, ditandai dengan adanya: kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian serta ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Dan hal ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti sbb:

1. Secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat.
2. Rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat.
4. Menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang.

Pembangunan di pusat dan di daerah yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan hasil pembangunan tersebut merata dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Natuna yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong terciptanya kinerja pemerintah yang baik dalam rangka tujuan jangka panjang adalah mengentaskan kemiskinan. Terkait dengan hal tersebut, salah satu upaya program yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna yaitu Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan prasarana pendukungnya yang merupakan permasalahan paling mendesak.

Pemerintah Kabupaten Natuna dan dibantu dengan dana hibah dari Provinsi Kepulauan Riau TA. 2011 ini, akan melakukan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang pelaksanaan kegiatannya melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut bermaksud untuk memberikan bantuan kepada Masyarakat melalui Kegiatan Rehabilitasi Rumah yang Tidak Layak Huni. Selain dari hal tersebut, juga untuk memantapkan nilai-nilai kebersamaan dan kesetiakawanan sosial masyarakat di wilayah/lokasi pembangunan, yang mempunyai nilai strategis dalam pembinaan wawasan kebangsaan.

Sedangkan tujuan dari pemberian bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin agar tidak terlantar, sekaligus akan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, untuk meningkatkan dan memantapkan semangat dan jiwa kesetiakawanan sosial warga miskin yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni agar tidak terjadi masalah sosial. Pelaksanaan kegiatannya direncanakan akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan merata di setiap Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Natuna.

B. Tujuan

1. Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH.
 - a. Tersedianya Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - b. Tercapainya kesamaan pemahaman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH.
 - a. Tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi keluarga fakir miskin.
 - b. Memulihkan kembali kepercayaan dan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dalam pembangunan.
 - c. Meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat fakir miskin.
 - d. Meningkatnya harga diri dan martabat keluarga dalam menjalankan fungsi sosialnya.
 - e. Memberikan kenyamanan tempat tinggal bagi masyarakat fakir miskin sebagai tempat yang layak untuk dihuni.
 - f. Menjaga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 (2), Pasal 33, dan pasal 34.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981, Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Tentang Kelurahan.
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84 / HUK / 1997, Tentang Pelayanan Pemberian bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin.
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 / HUK / 1998, Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat.
9. APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011.

D. Pengertian

1. Fakir adalah orang yang tidak mampu bekerja dan berusaha untuk membiayai hidup dan tidak mempunyai harta untuk keperluan hidupnya.
2. Miskin adalah orang, keluarga, kelompok/masyarakat yang tidak mempunyai dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Fakir miskin yaitu kondisi keluarga yang serba kekurangan, dimana dalam keluarga tersebut mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
4. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.
5. Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
6. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah upaya memperbaiki kondisi rumah yang Tidak Layak Huni dengan cara:
 - a. Peremajaan adalah upaya memperbaiki kondisi rumah secara menyeluruh.
 - b. Pemugaran / Renovasi adalah upaya memperbaiki sebagian kondisi rumah.
 - c. Melanjutkan pengerjaan dalam perbaikan dan pembangunan rumah yang belum selesai dibangun.
 - d. Membangun rumah baru yang layak huni bagi keluarga fakir, miskin dan fakir miskin yang belum memiliki rumah, yang terbuat dari tembok/permanen, semi permanen dan papan.
7. Kelompok Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah Kelompok KK (Kepala Keluarga) penerima bantuan, yang terdiri dari kepala keluarga miskin yang berdekatan tempat tinggal dalam satu Desa/Kelurahan, yang merupakan salah satu pendekatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), agar masing-masing anggota dapat saling membantu, berbagi sumber daya, sehingga tujuan program pemberdayaan fakir miskin dapat tercapai.
8. Pendamping adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
9. Bantuan Stimulan adalah bantuan dari pemerintah untuk menggugah partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan organisasi masyarakat lainnya dalam perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Partisipasi dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk dana, tenaga, barang dan lainnya.

BAB II

KRITERIA SASARAN

A. Kriteria Kepala Keluarga Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

1. Memiliki KTP/identitas diri sebagai masyarakat Kabupaten Natuna yang berlaku.
2. Luas lantai bangunan tempat tinggal yang berukuran < 8 m² per orang.
3. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu / kayu murahan.
4. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester.
5. Jenis atap rumah yang terbuat dari rumbia, asbes atau seng.
6. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau menggunakan MCK bersama-sama dengan rumah tangga lain.
7. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik .
8. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan.
9. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah
10. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu.
11. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
12. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari.
13. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik.
14. Kepala Keluarga atau anggota Keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (memperoleh upah dibawah UMR).
15. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti : Zakat dan Raskin.
16. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan ≤ 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
17. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD/ hanya SD.
18. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal.
19. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa/Kelurahan atas status tanah tersebut, dan tidak dapat diberikan kepada rumah sewa/kontrakan, numpang pakai, kecuali pemilik lahan/rumah telah menyatakan tidak keberatan rumahnya direhab dan tidak akan menjual lahan/rumah tersebut dalam jangka waktu minimal 10 (sepuluh) tahun

kedepan yang dituangkan dalam surat pernyataan pemilik lahan/rumah dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Jika minimal 14 variabel terpenuhi, maka suatu rumah tangga bisa dikategorikan sebagai rumah tangga fakir, miskin dan fakir miskin, maka layak untuk mendapat bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Untuk variabel nomor 1 dan 19 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penerima manfaat dalam kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

B. Sumber Data

Pelaksanaan kegiatan Rebalitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk TA.2011 akan dilaksanakan sebanyak 675 unit rumah tangga sasaran dari gabungan Data Hasil Survei PMKS Tahun 2010 dan Data BPS Tahun 2008 yang kemudian diusulkan ulang oleh masing – masing Kecamatan Se-Kabupaten Natuna berdasarkan kriteria yang merupakan standar BPS dan Kementerian Sosial, yang kemudian ditetapkan dalam SK Bupati Natuna sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.

C. Kriteria Rumah Layak Huni

Yang dimaksud dengan Rumah Layak Huni adalah rumah sangat sederhana atau rumah sederhana sehat, yang mana luas dan bentuk bangunannya disesuaikan dengan harga material dan upah tukang setempat, terhadap jumlah uang stimulant yang akan diberikan kepada masing-masing penerima manfaat.

Rumah Layak Huni yang akan dibangun tersebut, diwajibkan memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki Ruang Tidur, minimal satu ruangan tidur/disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga.
2. Memiliki Ruang Serbaguna.
3. Memiliki Dapur.
4. Memiliki MCK, minimal satu bak mandi, satu closet dan floor drain.
5. Lantai terbuat dari semen atau papan (bagi Rumah Panggung).
6. Atap terbuat dari Seng bergelombang atau Asbes.
7. Memiliki Pintu, Jendela dan Ventilasi.
8. Apabila Rumah yang akan dibangun menggunakan bahan papan/kayu maka diharuskan menggunakan jenis papan/kayu yang telah ditentukan dalam kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni seperti meranti, merbau, punak, balau, resak, rengas, merkusing, giam dan atau sejenisnya.
9. Penerima bantuan RTLH tidak dibenarkan menggunakan kayu dengan kualitas rendah / kayu murahan.

BAB III
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011. Oleh karena itu masing-masing lembaga harus bertanggungjawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) perlu melakukan koordinasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Adapun bidang tugas masing-masing kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.

1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
2. Menyiapkan Administrasi pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
3. Melakukan verifikasi terhadap data lokasi, data By Name By Address calon kepala keluarga penerima kegiatan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibantu oleh Desa, Kecamatan dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).
4. Menetapkan lokasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta KK penerima program berdasarkan usulan dari petugas verifikasi, Desa dan Kecamatan dalam Surat Keputusan Bupati.
5. Melibatkan pendamping untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
6. Melaksanakan sosialisasi kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada keluarga penerima bantuan.
7. Mengarahkan Masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk membentuk kelompok penerima bantuan.
8. Memfasilitasi pembukaan rekening kelompok/anggota penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
9. Memberikan rekomendasi pencairan dana bagi kelompok/anggota penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
10. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna berhak untuk tidak merekomendasikan usulan pencairan dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni (RTLH), apabila ditemukan masyarakat yang menerima manfaat tidak menggunakan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya.

11. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan.
12. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan dana bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

B. Kecamatan Se-Kabupaten Natuna

Camat ditunjuk sebagai koordinator di Tingkat Kecamatan yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mendata, mengusulkan dan melaksanakan verifikasi data calon penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dikirim oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna yang disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Memfasilitasi pertemuan sosialisasi dengan masyarakat penerima manfaat.
3. Membina dan mengarahkan kepada calon penerima manfaat agar benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut hanya untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
4. Mengetahui dan menandatangani setiap usulan dana bantuan bagi calon penerima manfaat hingga pernyataan penyelesaian 100% pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
5. Melakukan pengawasan di Tingkat Desa dan Kelurahan demi kelancaran kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
6. Melakukan penilaian kebutuhan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat penerima bantuan.

C. Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Natuna

Kepala Desa / Lurah ditunjuk sebagai koordinator di Tingkat Desa/Kelurahan yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mendata, mengusulkan dan melaksanakan verifikasi data calon penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dikirim oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna melalui Kecamatan setempat yang disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Membina dan mengarahkan kepada calon penerima manfaat agar benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut hanya untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
3. Melakukan penilaian kebutuhan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat penerima bantuan.
4. Menyetujui dan menandatangani setiap usulan dana bantuan bagi calon penerima manfaat hingga pernyataan penyelesaian 100% pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

5. Bertanggungjawab terhadap penggunaan dana bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah direkomendasikan oleh Kepala Desa / Lurah, untuk diketahui oleh Camat yang akan diusulkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.

D. Tim Koordinasi

Tim koordinasi kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah suatu Tim yang telah ditetapkan terdiri dari, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, BAPPEDA dan Penanaman Modal dan BPKD memiliki tugas sebagai berikut:

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

1. BAPPEDA dan Penanaman Modal mengakomodir revisi anggaran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah merealisasikan dana Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Natuna.
3. Tim Koordinasi menyampaikan laporan kepada Bupati Natuna secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

E. Pendamping

Pendamping dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini akan dilaksanakan oleh unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di setiap Desa dan Kecamatan di Kabupaten Natuna dalam Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan memiliki tugas sbb:

1. Membantu setiap kelompok masyarakat sasaran untuk membuat rencana usulan kebutuhan perbaikan rumah.
2. Membantu monitoring pelaksanaan kegiatan di setiap Kecamatan.
3. Membantu kelompok masyarakat dalam pembuatan laporan.
4. Memberikan motivasi kepada masyarakat penerima bantuan agar setiap kegiatan yang diberikan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

F. Kelompok Penerima Bantuan

Kepala keluarga penerima bantuan dengan di fasilitasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna membentuk kelompok dengan anggota berjumlah 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) orang setiap Desa/Kelurahan Se-Kecamatan di Kabupaten Natuna.

Tugas kelompok adalah sebagai berikut:

1. Membentuk pengurus kelompok yang terdiri ketua, sekretaris dan bendahara.
 2. Membuka rekening di Bank BPD RIAU KEPRI atas nama calon penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 3. Setiap Kepala Keluarga penerima manfaat bersama ketua kelompok melakukan penilaian bagian rumah yang akan direhabilitasi atau dibangun baru bersama dengan tenaga ahli (tukang).
 4. Kelompok yang sudah dibentuk agar segera menetapkan toko bangunan yang akan menjamin penyediaan barang dan apabila di toko yang telah ditetapkan tersebut tidak tersedia barang-barang yang diperlukan, maka dapat dialihkan pada toko atau pihak lain/masyarakat yang dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan.
 5. Mengusulkan pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan (tukang).
 6. Masing-masing kepala Keluarga mengajukan usulan melalui proposal mengenai kebutuhan perbaikan rumah beserta besaran dana yang diperlukan (contoh format terlampir).
 7. Membantu tukang yang telah ditunjuk untuk mengerjakan perbaikan rumah secara gotong royong dalam satu kelompok.
 8. Setelah uang diterima oleh penerima bantuan yang masuk dalam rekening perorangan/kelompok yang disetorkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) melalui Bank Riau Kepri, maka penerima bantuan harus menandatangani tanda terima/kwitansi penerimaan uang bantuan RTLH sesuai dengan tahapan penerimaan/pencairan yang disiapkan oleh BPKD.
 9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran dan surat pernyataan telah selesainya pekerjaan yang diketahui Kepala Desa/Lurah (contoh format terlampir).
 10. Ketua Kelompok bertanggungjawab kepada anggota yang tidak mampu mengelola dana bantuan yang diterima.
- G. Perangkat Desa/Kelurahan (RT,RW dan Kepala Lingkungan)**
1. Mengalokasikan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk keberhasilan kegiatan.
 2. Bersama kelompok penerima Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) membantu kegiatan perbaikan atau pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

BAB IV

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prosedur Pengusulan

Prosedur pengusulan Penerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna bersama Camat dan Kepala Desa/Lurah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.
2. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi di lapangan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna mengusulkan nama-nama calon penerima Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kepada Bupati untuk ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati tentang penetapan KK penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
3. Nama penerima bantuan yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan Bupati tidak dapat diganti.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Perinsip Pelaksanaan

Perinsip pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah:

a. Swakelola

pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilaksanakan secara swakelola baik secara individu maupun kelompok sesuai pasal 26 dalam Perpres No.54 Tahun 2010.

b. Kesetiakawanan

Dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

c. Keadilan

Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.

d. Kemanfaatan

Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi.

e. Keterpaduan

Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

f. Kemitraan

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.

g. Keterbukaan

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

h. Akuntabilitas

Berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat di pertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

i. Partisipasi

Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya

j. Profesional

Dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan/konsep yang dapat dipertanggungjawabkan.

k. Bekerlanjutan

Dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian

2. Tahapan Pelaksanaan Bantuan

a. Verifikasi Usulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

b. Penjajakan calon lokasi kegiatan

Penjajakan calon lokasi kegiatan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat, kelayakan calon penerima bantuan dan faktor lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan.

c. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memperoleh kesamaan pemahaman dan gerak langkah setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di tingkat Kecamatan.

d. Membangun dan mengembangkan komitmen

Membangun komitmen dimaksudkan untuk menyepakati berbagai sumber daya yang dapat dan akan dialokasikan oleh Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program.

e. Penentuan lokasi dan calon penerima

f. Verifikasi Calon Penerima bantuan

Verifikasi dilakukan untuk menyeleksi kembali calon penerima yang tepat sesuai kriteria dan prioritas penerima bantuan.

g. Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

1. Melakukan penilaian dan menentukan rumah yang akan dilakukan perbaikan atau pembangunan baru.
2. Menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki atau dibangun baru berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber daya lainnya.
3. Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya.
4. Melaksanakan pembelian bahan bangunan.
5. Melaksanakan kegiatan perbaikan rumah.
6. Pelaksanaan pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah selesai selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kerja setelah dana masuk ke rekening kepala keluarga sasaran/rekening kelompok penerima bantuan.

3. Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring.

Merupakan proses pengamatan secara terus menerus untuk memantau pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi serta dukungan yang diperoleh. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengikuti perkembangan setiap tahapan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara langsung dan sedini mungkin dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan yang tidak sesuai dengan perencanaan semula.

b. Evaluasi

Merupakan proses mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program. Evaluasi ini dapat diperoleh dari berbagai data dan informasi tentang hasil/kemajuan pada setiap tahapan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tujuannya untuk mengetahui hasil/kemajuan pelaksanaan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

4. Pelaporan

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat fakir miskin mencakup:

- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masing-masing Kepala Keluarga dalam kelompok setelah selesai pelaksanaan pekerjaan.

- b. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan foto rumah dalam kondisi sebelum, sedang perbaikan atau pembangunan baru, dalam proses pengerjaan dan hasil akhir kegiatan dengan disertakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan untuk kelompok, disampaikan selambat-lambatnya 10 hari setelah pekerjaan selesai.

BAB V
PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA

A. Penyaluran Dana

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Natuna akan melaksanakan kerja sama dengan pihak Bank BPD RIAU KEPRI Cabang Ranai Kabupaten Natuna untuk kemudahan dalam proses penyaluran Dana Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna mengajukan permintaan pencairan dana bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Natuna dengan melampirkan SK Bupati Natuna tentang Penetapan Kepala Keluarga penerima bantuan Perbaikan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta rekening anggota penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Natuna akan mentransfer dana bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sesuai dengan nomor rekening penerima bantuan melalui Bank BPD RIAU KEPRI ke Rekening Penerima / Kelompok penerima bantuan.

B. Proses Pencairan Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

1. Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sudah masuk dalam rekening setiap kepala keluarga/kelompok, dapat dicairkan dengan terlebih dahulu dari masing-masing kepala keluarga/kelompok mengajukan usulan penggunaan dana ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna dan usulan tersebut ditandatangani oleh penerima manfaat yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
2. Usulan tersebut menjadi dasar untuk proses pencairan di Bank BPD RIAU KEPRI
3. Pencairan dana kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari rekening Bank BPD RIAU KEPRI untuk masing-masing kepala keluarga/kelompok sasaran dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Kepala Dinas dan atau Sekretaris di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.
4. Pelaksanaan pencairan dana RTLH dilakukan oleh pemilik nama dalam nomor rekening atau dapat dikuasakan dengan pihak lain dengan persetujuan dari pemilik rekening tersebut. Adapun pihak lain yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna sebagai penerima kuasa adalah Camat, Bendahara Kecamatan dan Kepala Desa/Lurah.

5. Jumlah dana yang diterima masyarakat penerima kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sasaran maksimal sebesar Rp.20.000.000,- setiap kepala keluarga, dan dilakukan pencairan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali pengusulan sbb:

Tahap I sebesar Rp.5.000.000,-

Tahap II sebesar Rp.5.000.000,-

Tahap III sebesar Rp.5.000.000,-

Tahap IV sebesar Rp.5.000.000,-

Dan atau sesuai dengan nilai yang akan rekomendasikan dari Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna yang berdasarkan prestasi kerja pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH dilapangan. Setiap tahapan dalam usulan, masing-masing kepala keluarga sasaran harus melampirkan foto rumah yang sebelum, sedang proses pengerjaan hingga penyelesaian dilakukannya perbaikan atau pembangunan baru dan diharuskan setiap masyarakat penerima bantuan agar ikut serta bersama anggota keluarga untuk foto bersama di depan bangunan rumah belum dibangun, sedang dibangun dan sesudah selesai 100 % dibangun, untuk disetujui oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna (contoh format usulan terlampir). Dan tiap tahapan pengusulan akan dilakukan monitoring, evaluasi serta pemantauan di lapangan yang didasarkan dengan bukti-bukti pengelolaan bantuan yang telah diterima. Apabila terdapat penggunaan dana bantuan bagi masyarakat tersebut tidak sesuai perencanaan atau penyalahgunaan bantuan, maka Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna berhak untuk tidak merekomendasikan pencairan untuk tahap berikutnya dan dianggap tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan Pemerintah tersebut.

6. Dana bantuan yang telah dicairkan/dibelanjakan harus sesuai dengan usulan dan peruntukannya.
7. Bukti pembelian/pembelanjaan dana bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk menjadi bahan bangunan, yang berupa kwitansi pembelian harus dilampirkan dalam penyusunan laporan kegiatan oleh masing-masing anggota kepala keluarga sasaran dalam kelompok yang dikoordinir oleh ketua kelompok.
8. Apabila anggota penerima bantuan RTLH yang telah ditetapkan tidak melaksanakan kegiatan rehabilitasi maka dana bantuan yang sudah masuk ke rekening penerima akan ditarik kembali dan dikembalikan ke kas daerah melalui Bank RIAU KEPRI, sebagaimana yang tertuang dalam surat Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna Dengan pihak Bank RIAU KEPRI Cabang Ranai.

C. Penggunaan Dana

Jumlah dana bantuan stimulan untuk setiap unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maksimal yang diterima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan proporsi penggunaan sebagai berikut:

No	URAIAN	BOBOT	JUMLAH (Rp)
1	Pembelian Bahan Bangunan	80 s/d 90%	16.000.000,- s/d 18.000.000,-
2	Biaya Tukang dan Biaya Administrasi	10 s/d 20%	2.000.000,- s/d 4.000.000,-
JUMLAH			20.000.000,-

D. Sanksi

1. Apabila dana bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam pencairan pertama tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak sesuai dengan peruntukannya, maka pencairan untuk tahap berikutnya tidak dapat dilaksanakan/ direkomendasikan dan demikian juga untuk tahap selanjutnya, dan dana bantuan tersebut dapat diberikan kepada warga lainnya yang memenuhi syarat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau akan dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Natuna.
2. Sanksi hukum akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan dibantu lagi oleh pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pembangunan berikutnya apabila Kepala Keluarga atau Kelompok penerima bantuan stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) selaku penerima, pengelola, dan penanggungjawab dana bantuan tidak sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

BAB VI

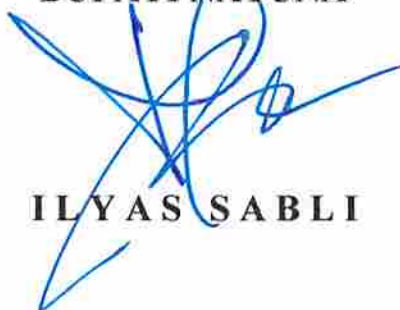
PENUTUP

Petunjuk Teknis Kegiatan ini merupakan pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Petunjuk Teknis ini berusaha menjelaskan teknis operasional yang harus diperhatikan oleh semua lembaga/unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan tujuan agar semua tahap dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun semua aspek telah diupayakan untuk dituangkan sebaik mungkin dalam pedoman pelaksanaan ini, namun aspek yang terpenting adalah semangat dan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

Disadari bahwa setiap program dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi dengan adanya budaya dan kearifan lokal, sehingga sangat memungkinkan adanya inovasi dan penyesuaian dengan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Berhasilnya pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilapangan akan sangat tergantung pada semangat dan kualitas kerja para penyelenggara program di setiap tingkatan serta jaringan kerja yang berhasil dibangun dalam Pelaksanaan Kegiatan ini.

Harapan kita, dengan adanya Petunjuk Teknis Kegiatan ini, dapat menjadi dasar sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan ini. Sehingga pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini tercapai dengan baik dan tepat sasaran, dengan demikian pola penanganan kemiskinan dengan memberikan sentuhan hak dasar manusia berupa tempat tinggal yang layak, dapat tercapai sehingga mampu memperbaiki fungsi individu, keluarga dan sosial masyarakat penerima manfaat.

BUPATI NATUNA



ILYAS SABL I

**BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN 2011**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu sebelas bertempat di
.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten Natuna, telah dibentuk
Kelompok Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan nama.....
Dengan Kepengurusan sebagai berikut :

NO	NAMA KEPALA KELUARGA	JABATAN
1		KETUA
2		SEKRETARIS
3		BENDAHARA
4		ANGGOTA
5		ANGGOTA
6		ANGGOTA
7		ANGGOTA
8		ANGGOTA
9		ANGGOTA
10		ANGGOTA

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2011

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

MENGETAHUI :

CAMAT

KEPALA DESA/LURAH

(.....)
NIP.....

(.....)

**USULAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN 2011**

Nama Penerima Bantuan :

Alamat :

Nama Kelompok :

Usulan Dana Keseluruhan : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Bagian rumah yang akan diperbaiki :

Nama Toko bangunan yang diusulkan :

Alamat :

Nomor telepon :

A. Pengadaan Barang Rp.....

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Harga Satuan (Rp)
TOTAL				

B. Biaya Ongkos Tukang dan Biaya Administrasi Rp.(Maksimal 20 %)

Jumlah Tukang :.....Orang

Biaya Perorangan : Rp.....

C. Total Dana Seluruhnya Rp.....

Terbilang :

.....,2011

**Mengetahui :
Ketua Kelompok**

**Yang Mengusulkan
Pemilik Rumah / Penerima Bantuan**

(.....)

(.....)

MENYETUJUI :

CAMAT

KEPALA DESA/LURAH

(.....)
NIP.....

(.....)

(.....)

**USULAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN 2011**

Nama Penerima Bantuan :

Alamat :

Nama Kelompok :

Usulan Tahap II (dua) Dana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bagian rumah yang akan diperbaiki :

Nama Toko bangunan yang diusulkan :

Alamat :

Nomor telepon :

A. Pengadaan Barang Rp.....

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Harga Satuan (Rp)
TOTAL				

B. Biaya Ongkos Tukang dan Biaya Administrasi Rp.(Maksimal 20 %)

Jumlah Tukang :.....Orang

Biaya Perorangan : Rp.....

C. Total Dana Seluruhnya Rp.....

Terbilang :

.....,2011

**Mengetahui :
Ketua Kelompok**

**Yang Mengusulkan
Pemilik Rumah / Penerima Bantuan**

(.....)

(.....)

MENYETUJUI :

CAMAT

KEPALA DESA/LURAH

(.....)

(.....)

NIP.....

(.....)

(.....)

**SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN 2011**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Menyatakan bahwa pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atas nama saya sendiri seperti tersebut diatas anggota kelompok yang beralamat di telah selesai 100%.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan dari pihak manapun dan saya bertanggungjawab baik secara pribadi maupun kelompok dihadapan hukum bila dikemudian hari terbukti pernyataan ini dianggap tidak benar.

..... 2012

Ketua Kelompok,

Yang Menyatakan :
Pemilik Rumah / Penerima Bantuan

.....

.....

Mengetahui :

CAMAT

KEPALA DESA /LURAH.....

NIP.....

NIP.....